



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1193** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK. HIKMATUL FADILLAH

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK. HIKMATUL FADILLAHTK. HIKMATUL FADILLAH, Nomor : 143/TK/HF/SL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional TK. HIKMATUL FADILLAH.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 20 April 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0161 Tahun 2011 tentang Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada
Nama Sekolah : TK. HIKMATUL FADILLAH
Alamat Sekolah : Jl. Besar Silulu Huta Sigogor Nag. Silulu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
Jenis Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Yayasan : TK. HIKMATUL FADILLAH
Ketua Yayasan : SRI DEWI S.Pd.I
Alamat Yayasan : Jl. Besar Silulu Huta Sigogor Nag. Silulu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **24** APRIL 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Malela
3. Camat Gunung Malela
4. Peringat